

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN HONGARIA TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN

RATU HALIMATUS SA'DIYAH¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

ratuhsadiyah@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *This paper compares protection for female workers in Hungary and Indonesia. The civil law systems in both countries are the same, but there are differences in the employment laws that apply to female employees. Using primary and secondary data, a normative approach and qualitative methodology were used to conduct this research. This article serves as a data source that can provide insight into the differences in legal arrangements regarding working women between the two countries in which the research was conducted. The findings of this research make it clear that although there are certain similarities and variations between the Hungarian and Indonesian legal frameworks for female workers, Hungary's labor law codification system is superior to Indonesia's legal codification system.*

Keywords: *Comparison of Legal Systems, Women Workers, Legal Codification.*

Abstrak: Penulisan ini membandingkan perlindungan bagi pekerja perempuan di Hongaria dan Indonesia. Sistem hukum perdata di kedua negara sama, namun terdapat perbedaan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku bagi karyawan perempuan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, pendekatan normatif dan metodologi kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Artikel ini berfungsi sebagai sumber data yang dapat pengetahuan perbedaan pengaturan hukum tentang perempuan pekerja antara kedua negara yang dilakukan penelitian. Temuan penelitian ini memperjelas bahwa meskipun ada persamaan dan variasi tertentu antara kerangka hukum Hongaria dan Indonesia bagi pekerja perempuan, sistem kodifikasi undang-undang ketenagakerjaan Hongaria lebih unggul dibandingkan sistem kodifikasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci; Perbandingan Sistem Hukum, Pekerja Perempuan, Kodifikasi Hukum

A. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia sekarang ini semakin meningkat dan berkembang, karena terdapat beberapa faktor penunjang diantaranya faktor pelaku usaha, modal usaha, potensi kekayaan alam dan peningkatan kapasitas manusia yang ideal. Peranan faktor-faktor tersebut dalam pembangunan perekonomian di Indonesia sangat penting. Ketiga faktor tersebut dapat bersinergi untuk dapat mengembangkan industri ekonomi di Indonesia semakin maju, untuk dapat terciptanya kesejahteraan dalam menciptakan perbaikan taraf hidup di masyarakat yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara hukum dimana seluruh warga negaranya dilindungi hak-hak dasarnya. Perkembangan ekonomi di Indonesia selain dipengaruhi oleh kestabilan dalam berusaha diperlukan terjaganya keamanan bagi pelaku usaha dan terlindunginya hak pekerja di Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang merupakan kewajiban dari negara untuk dapat menciptakan kesempatan kerja di berbagai sektor bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan agar hak dasar pekerja perempuan terjaga untuk meningkatkan kualitas hidup yang layak sebagai manusia.

Peningkatan taraf hidup bagi masyarakat dapat dilihat dengan adanya upaya untuk melakukan usaha menjadi lebih baik sesuai dengan norma hukum yang ada, hingga dapat diciptakan keadilan serta adanya kepastian hukum dalam bermasyarakat. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan secara bersama-sama dengan ada kesepakatan dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja guna menentukan imbalan atau upah yang diterima oleh

pekerja. Imbalan diberikan oleh perusahaan dalam bentuk upah yang bagian dari salah satu unsur hubungan kerja.

Negara Indonesia dan Hungaria memiliki sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum “Civil Law”. Hukum utama yang dipergunakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem Eropa Kontinental dan perkembangannya paling banyak di Eropa Timur dimana penyebarannya terbanyak didunia. Ciri- ciri sistem hukum civil law yaitu sistem hukumnya telah terkodifikasi dengan baik, putusan hakim lainnya (preseden) tidak mempengaruhi putusan hakim setelahnya, aturan hukum menjadi yang utama dan sistem peradilan bersifat inkuistorial. Dikarenakan persamaan sistem hukum mengenai aturan hukum ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Hongaria adanya perbedaan.

Hukum Ketenagakerjaan baik Indonesia maupun Hongaria adanya perbedaan mengenai isi aturan mengenai Perlindungan hak pekerja perempuan. Hak pekerja Perempuan dalam hukum ketenagakerjaan Hongaria lebih baik perlindungan hukumnya dibandingkan hak pekerja Perempuan yang ada di Indonesia. Mengacu uraian diatas, penulis merumuskan satu rumusan permasalahan mengenai perbandingan sistem hukum Indonesia dengan hongaria tentang Perlindungan Pekerja Perempuan. Perbandingan sistem hukum antara kedua negara dengan sistem hukum yang sama dapat memberikan wawasan baru Indonesia mengenai hak bagi pekerja perempuan yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Hongaria.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan secara undang-undang, untuk menganalisis aturan. Data penelitian yang digunakan menggunakan bahan hukum primer yaitu Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dengan Hukum Ketenagakerjaan Hongaria. Data hukum sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, catatan maupun refrensi yang memiliki hubungan dengan tulisan yang dimaksud. Pengumpulan data sumber sekunder dengan cara kualitatif dan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Hongaria tentang Perlindungan Hak Pekerja Perempuan.

Perbandingan sistem hukum merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang utuh yang berhubungan dari unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yang mana antara satu unsur harus dilihat keterkaitannya dengan unsur yang lain satu kesatuan. Sistem hukum adalah sistem norma atau sistem kaidah yang memiliki arti-arti penting, antara lain memudahkan penguasaan terhadap alat bantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum, mempermudah mengetahui ikhtisar dalam hukum, serta memungkinkan untuk menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana (Riyadh, 2022). Hukum sipil (*civil law*) adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa, selanjutnya disebarkan kepada daerah-daerah jajahannya. Menurut sejarah berasal dari hukum-hukum Romawi. Ciri khususnya dengan berbagai ketentuan hukum kodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang selanjutnya ditafsirkan oleh hakim.

Perbandingan sistem hukum Indonesia dengan Hungaria tentang Perlindungan Hak Pekerja Perempuan menggunakan teori Lawrence M. Friedman (1975) menyampaikan 3 (tiga) elemen utama sistem hukum yaitu Struktur, Subtansi dan Budaya. Berdasarkan teori friedman tersebut pada pembahasan subtansi hukum yang digunakan kedua negara yaitu perbandingan antara peraturan perundang-undangan khususnya perlindungan hukum bagi pekerja perempuan Indonesia dan Hungaria. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Hongaria tentang Hukum Ketenagakerjaan mengenai Perlindungan hak pekerja dimana negara Indonesia dan Hongaria memiliki persamaan sistem hukum. Civil law system adalah sistem hukum yang telah terkodifikasi secara spesifik. Pada sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dengan

Hongaria hak pekerja Perempuan telah dilindungi secara undang-undang sebagaimana telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan bagi masing-masing negara.

Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Hongaria secara jelas telah diatur dalam aturan Act 1 of 2012 on the Labor Code dan Indonesia mengatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Klaster Ketenagakerjaan) diantaranya sebagai berikut:

1. Istirahat Haid. Istirahat Haid diatur pada Pasal 81 ayat (1) yaitu *“Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.”* Hongaria dalam kode Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik terkait Istirahat Haid karena aturan mengenai istirahat haid ini paling banyak diatur di negara-negara Asia sedang negara Eropa masih menjadi hal tabu mengingat di Eropa menjunjung tinggi mengenai kesetaraan antara pria dan perempuan.
2. Istirahat Melahirkan dan Keguguran. Istirahat melahirkan di Indonesia diatur Pasal 82 ayat (1) yaitu *“Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter”*. Istirahat Keguguran diatur Pasal 82 ayat (2) yaitu *“Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan surat keterangan dokter”*. Sedangkan negara Hongaria mengatur mengenai Istirahat Melahirkan yaitu tercantum dalam Act 1 of 2012 on the Labor Code mengenai Maternity leave, leave of absence without pay chapter 62 section 127 article 1 *“Mothers shall be entitled to twenty-four weeks of maternity leave”* dimana penulis mengartikan dengan secara bebas yaitu *“Ibu berhak atas cuti melahirkan selama dua puluh empat minggu”* dan untuk cuti keguguran diatur dalam Act 1 of 2012 on the Labor Code mengenai Maternity leave, leave of absence without pay chapter 62 section 128 article 2 *“In the cases described in Subsection (1), the period of leave shall be no less than six weeks from the date of birth”* dimana penulis mengartikan dengan secara bebas yaitu *“Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti sekurang-kurangnya enam minggu sejak tanggal lahir”*. Jadi cuti gugur kandungan diberikan bagi pekerja Perempuan sekurang-kurangnya 6 (enam) minggu sama halnya dengan aturan di Indonesia dimana pekerja perempuan mengalami gugur kandungan. Indonesia dan Hongaria telah mengatur istirahat keguguran bagi pekerja perempuan namun dalam pelaksanaannya di Indonesia istirahat tersebut dimana pengusaha meminta berdasarkan rujukan dari dokter kandungan/ bidan tidak secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu selama 1,5 (satu setengah) bulan setelah gugur kandungan. Istirahat melahirkan pelaksanaannya di Indonesia dimana pekerja perempuan karena ingin lebih lama mengurus atau mengasuh anaknya maka pekerja perempuan melakukan penyimpangan dengan istirahat melahirkan 3 (tiga) bulan dengan adanya pegabungan sebelum dan sesudah melahirkan. Oleh karena perlunya aturan tersebut ditinjau Kembali mengingat Hongaria telah mengatur maksimal 24 (dua puluh empat) minggu setelah melahirkan.
3. Cuti mengasuh anak secara langsung. Hongaria mengatur cuti tanpa dibayar upah untuk pekerja Perempuan yang bermaksud membesarkan anaknya sampai usia anak 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam Act 1 of 2012 on the Labor Code mengenai Maternity leave, leave of absence without pay chapter 62 section 128 *“Employees shall be entitled to unpaid leave at the times requested by the worker for the purpose of taking care of his/her child, until the child reaches the age of three”* dimana penulis mengartikan dengan secara bebas yaitu *“Pekerja berhak atas cuti yang tidak dibayar pada waktu yang diminta oleh pekerja untuk keperluan mengasuh anaknya, sampai*

- anak tersebut mencapai usia tiga tahun”* Indonesia masi belum mengatur terhadap Cuti/ Istirahat bagi pekerja perempuan yang akan mengasuh anaknya secara langsung.
4. Perempuan pekerja tidak dapat dimutasi tanpa persetujuan. Pekerja perempuan tidak dapat dimutasi oleh pengusaha tanpa persetujuan yang tertuang dalam Act 1 of 2012 on the Labor Code mengenai Derogation from the employment contract chapter 30 section 53 article 3 *“An employee may not be transferred to work at another location without the employee’s consent: a) from the time her pregnancy is diagnosed until her child reaches three years of age; b) until the child reaches sixteen years of age, if a single parent”* dimana penulis mengartikan dengan secara bebas yaitu *“ Seorang pekerja tidak boleh dipindahkan untuk bekerja pada tempat lain tanpa persetujuan pekerja: A)sejak kehamilannya diketahui sampai anaknya berumur tiga tahun; B) sampai anak tersebut mencapai usia enam belas tahun, jika orang tua tunggal”*. Sedangkan Indonesia masih belum mengatur mengenai hak pekerja Perempuan dalam mengurus anak maupun hak pekerja bagi ibu tunggal.

Ketegasan Indonesia dalam mengatur hak pekerja perempuan telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Pelaksanaan hak pekerja perempuan belum dapat secara optimal dimana pengusaha masih enggan untuk dapat memberikan hak-hak pekerja perempuan dikarenakan menghitung keuntungan bagi perusahaan. Mengingat Indonesia dengan Hongaria memiliki sistem hukum yang sama dengan dilakukan perbandingan oleh Penulis merupakan negara yang menganut civil law system. Indonesia telah melakukan perubahan hukum ketenagakerjaan namun untuk mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan masih dianggap kurang atau tidak adanya perubahan dari aturan sebelumnya, sanksi yang seharusnya diterapkan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan aturan tidak berjalan sesuai dengan hukum yang ada. Seperti diketahui masalah ketenagakerjaan terkait sekali dengan adanya kepentingan, oleh karenanya perlunya pemerintah dapat peran serta dalam pengkajian peraturan secara maksimal dan optimal.

2. Apa faktor penyebab persamaan dan perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Hongaria tentang Perlindungan Hak Pekerja Perempuan.

Perbandingan Sistem hukum di Indonesia dan Hongaria tentang Perlindungan Hak Pekerja Perempuan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, persamaan tersebut diantaranya:

1. Sejarah dan Pengaruh Kolonialisme. Sistem Hukum Indonesia dengan Hungaria adanya persamaan sistem hukum yaitu Civil Law System menurut Sejarah berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi dilakukan pada zaman Kaisar Justianus di Negara Bynzantium (Stein, 2007). Sistem Hukum Eropa Kontinental dibagi menjadi 2 (dua) bagian terdiri dari Hukum Publik dan Hukum Privat. Kedua negara tersebut telah melakukan kodifikasi sumber-sumber hukum yang telah diterapkan dalam berbagai aturan yang berlaku. Hukum Ketenagakerjaan baik Indonesia maupun Hungaria berada pada Hukum Privat. Hukum Privat yaitu hukum perdata yang mengurus orang perorangan, warga negara sebagai subyek hukum. Indonesia menganut sistem hukum ini karena adanya pengaruh dari Belanda dimana, sedangkan Hungaria dipengaruhi oleh Uni Soviet. Adanya persamaan sejarah dan pengaruh dari kolonialisme atau penjajahan baik Indonesia maupun Hungaria sehingga lahir sistem hukum yang terstruktur hingga saat ini. Pengaruh kolonialisme ini yang membuat sistem hukum dijadikan pedoman bagi kedua negara.
2. Sistem Parlemen dan Peradilan, Sistem Parlemen dan Peradilan baik Indonesia maupun Hungaria memiliki persamaan yaitu adanya Lembaga-lembaga yang menjalankan pemerintahan baik itu secara yudikatif, legislatif dan eksekutif. Kedua negara ini menganut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Pemilihan Presiden di Indonesia langsung oleh rakyat, Hungaria Presiden dipilih oleh Parlemen,

untuk pemerintahan presiden menunjuk perdana Menteri untuk dapat menjalankan tugas. Persamaan sistem parlemen dan peradilan bagi Indonesia dan Hongaria dapat dimana pembuat undang-undang yang dilakukan oleh legislatif dapat meningkatkan produk-produk hukum untuk menjadi lebih baik.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Hungaria terdiri dari;

1. Pengaruh Budaya dan nilai-nilai. Indonesia memiliki aneka ragam budaya dari sabang sampai marauke, dengan adanya perbedaan nilai budaya membentuk perbedaan nilai-nilai yang memiliki karakteristik aneka ragam. Aturan-aturan yang ada di Indonesia disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam memahami nilai-nilai budaya yang ada. Indonesia negara dengan kurangnya kedisiplinan, lemahnya ketegasan pelaksanaan hukum baik dunia usaha, masyarakat maupun pemerintahan. Hungaria karena berada di Eropa tengah yang telah mengalami penjajahan baik dari bangsa Jerman maupun uni soviet dengan adanya pengaruh budaya Eropa dimana Hungaria mayoritas masyarakatnya memiliki disiplin tinggi, menjunjung tinggi hukum sehingga pemerintahan dapat menjalankan sistem dengan baik.
2. Kodifikasi Hukum. Kodifikasi hukum yang dilakukan oleh Indonesia belum dapat terstruktur dengan baik dimana masih adanya kekosongan hukum bagi aturan yang belum diatur khususnya hukum ketenagakerjaan hak pekerja perempuan masih sangat terbatas dan pelaksanaannya belum secara Optimal. Hungaria telah mengatur lebih baik hak pekerja perempuan dan hukum ketenagakerjaan negara tersebut dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan perubahan Undang-Undang bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

D. Penutup

Hak pekerja perempuan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat dihormati dengan ada memuat aturan-aturan khusus seperti istirahat haid, istirahat melahirkan. Istirahat gugur kandungan namun Indonesia belum mengatur hak-hak tersebut bagi pekerja perempuan dan keluarganya yaitu cuti mengasuh anak dan pekerja perempuan tidak dapat dimutasikan jika di Ibu tunggal. Indonesia dan Hongaria telah memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Kedua negara menganut sistem hukum yaitu civil law system namun adanya persamaan dan perbedaan yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai serta kodifikasi hukum belum secara detail. Indonesia dapat merujuk aturan yang telah dilakukan oleh Hungaria, terkait pembuatan aturan bagi pekerja perempuan dimana diatur lebih baik dibanding Indonesia. Perlunya Pembuatan aturan -aturan hukum dapat dibuat secara jelas dan terperinci, kodifikasi hukum ketenagakerjaan Hungaria dapat dijadikan acuan dalam merumuskan aturan hukum. Pemerintah dapat menganalisis aturan-aturan negara civil law system sebagai acuan dalam pembuatan aturan untuk lebih baik.

Daftar Pustaka

- Agista, Rindika Triandana dan Siti Ngaisah. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*, Surabaya: De Recht No.1 | Vol.1 Journal of Police and Law Enforcement, September.
- Choky R. Ramadhan. (2018). *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 2.
- Cruz, Peter. (1999). *Comparative Law in a Changing World. Comparative Law In*.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *The Legal System A Social Science Perspective*.

- Gozali, Djonni Sumardi. (2020). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Bandung: Nusa Media.
- Husna, Muhammad Khairul. (2023). "Protection of Women's Rights in the Framework of the Welfare State (Comparative Study of Indonesia and the UK)"., *Asian Law and Jurnal Community*, Volume 3 Nomor 2.
- Qomar, Nurul. (2010). Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan (Civil Law System dan Common Law System), Makasar: Pustaka Refleksi.
- Riyadh, Ahmad. (2022) *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Sipayung, Parlin Dony dkk. (2022) *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Stein, Peter. (2007) *Roman Law in European History*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Suhartoyo. (2019) "Perlindungan Hukum bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional". *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2.